



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000160-AH.01.18 Tahun 2022

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
Firma PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI disingkat
PAUD MELATI

Kepada Yth.
Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO,
SH
JL. GAJAH MADA RAYA NO. 41 KEL AIR
RAMBAI KEC CURUP
Kabupaten Rejang Lebong

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Februari 2022 mengenai pendaftaran Firma PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI disingkat PAUD MELATI berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 07 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3108220060219

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Firma PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI
2. Alamat Kantor	: Kelurahan Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu , Desa/Kelurahan Kesambe Lama, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 39125
No. Telepon	: 085384567982
Email	: Khairyah007@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3108220060219

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	DESA KESAMBE LAMA, Desa/Kelurahan Kesambe Lama, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39115	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan ditakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
@mail : Disdik_ Rejang_ Lebong@Yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1049/Bid.1.Dikbud/2022

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/502/Bid.1/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin **Operasional Pendirian** Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atas :

Nama Lembaga	: PAUD MELATI
Alamat Lembaga	: Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur
Nama Pengelola	: DARWANTONI

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut telah kami verifikasi dan sudah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat sebagai syarat pengajuan berkas ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Curup, 25 Agustus 2022
Kepala Dinas,
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

